

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP)**

TAHUN 2025

SEKRETARIAT KPU

KOTA TANJUNG BALAI



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, khususnya dalam pelaksanaan fungsi dukungan manajemen, administrasi, keuangan, kepegawaian, hukum, perencanaan, data dan informasi, selama Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Tahun 2025 ini memuat informasi mengenai perencanaan kinerja, pengukuran dan capaian kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, serta dokumen pelaksanaan anggaran. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai capaian kinerja dukungan manajemen KPU Kota Tanjung Balai, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas tata kelola, kinerja, dan akuntabilitas KPU Kota Tanjung Balai.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU Kota Tanjung Balai serta pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dukungan manajemen dan penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan penyelenggaraan organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Tanjung Balai, 28 Januari 2026

Plt. Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum
Kota Tanjung Balai



Syariful Azmi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

IKHTISAR EKSLUSIF iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban1

 C. Struktur Sekretariat.....2

 D. Sistematika.....5

BAB II PERENCANAAN KINERJA7

 A. Rencana Strategis 2020-20247

 B. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum.....8

 C. Perjanjian Kinerja 202510

 D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 202511

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA12

 A. Pengukuran Kinerja12

 B. Analisis Capaian Kinerja15

 C. Realisasi Anggaran30

 C. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tanjung Balai32

BAB IV PENUTUP33

LAMPIRAN.....35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.13

Tabel 1.25

Tabel 2.110

Tabel 3.112

Tabel 3.215

Tabel 3.327

Tabel 3.431

Tabel 3.532

Tabel 3.633

Tabel 3.733

IKHTISAR EKSKLUSIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggung jawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja KPU Kota Tanjung Balai sebagai bagian dari siklus akuntabilitas, kinerja tahun 2025 tetap berpedoman pada visi dan misi jangka menengah yaitu:

- Visi: Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Misi:
 - Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan integritas yang tinggi.
 - Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang secara efisien dan efektif.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Sasaran Strategis dan Target Kinerja Utama 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025, KPU Kota Tanjung Balai menetapkan beberapa prioritas utama:

A. Kualitas Data Pemilih dan Partisipasi

- Data Pemilih: Mewujudkan data pemilih yang berkelanjutan secara tepat waktu
- Partisipasi Masyarakat: Memfasilitasi pendidikan pemilih bagi pemula, kelompok rentan, dan marjinal.

B. Penguatan Kelembagaan dan SDM

- Kompetensi Pegawai: Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten dengan target kesesuaian kompetensi terhadap standar.
- Layanan Administrasi: Menargetkan 100% pegawai mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu.

C. Tata Kelola Hukum dan Politik

- Regulasi & Informasi Hukum: rancangan PKPU disusun dan diharmonisasi tepat waktu, serta penyajian dokumentasi hukum sesuai SOP
-
- Sistem Informasi Partai Politik: proses pemutakhiran data partai politik berjalan
- Pengelolaan PAW: Memastikan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD diselesaikan dalam 5 hari kerja.

3. Transparansi dan Dukungan Manajemen

Untuk mendukung operasional, KPU Kota Tanjung Balai mengelola Program Dukungan Manajemen dengan target akuntabilitas keuangan meliputi:

- Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu.
- Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA).
- Terwujudnya layanan perkantoran (gaji dan honorarium) secara penuh selama 12 bulan.

LKjIP KPU Kota Tanjung Balai Tahun 2025 akan fokus pada keberhasilan KPU Kota Tanjung Balai dalam mengintegrasikan profesionalisme SDM dengan ketepatan waktu dalam pemutakhiran data pemilih serta transparansi pengelolaan anggaran untuk mendukung konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perwujudan dari tekad bangsa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara dalam mencapai target-target strategis. Bagi KPU Kota Tanjung Balai, laporan ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen transparansi untuk menunjukkan sejauh mana mandat rakyat dalam penyelenggaraan demokrasi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien

Pasca Pemilu Serentak Tahun 2025 memiliki karakteristik khusus dalam siklus demokrasi di Kota Tanjung Balai. Sebagai tahun yang berada pada masa transisi pasca-Penyelenggaraan Pemilu Serentak, fokus utama KPU Kota Tanjung Balai bergeser dari tahapan pemungutan suara menuju pada fase konsolidasi data dan penguatan edukasi. Beberapa poin krusial yang melatarbelakangi kinerja tahun ini adalah:

1. Keberlanjutan Data Pemilih: Perlunya pemeliharaan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) agar data pemilih di Kota Tanjung Balai tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif meskipun tidak sedang dalam tahapan pemilu aktif.
2. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan: Menjaga antusiasme dan literasi politik masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan kaum marginal agar kualitas demokrasi tetap terjaga.
3. Stabilitas Kelembagaan: Penanganan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjung Balai yang harus dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai regulasi demi menjamin keberlangsungan fungsi legislatif di daerah.

Di tengah perkembangan digitalisasi, KPU Kota Tanjung Balai dituntut untuk mengelola sistem informasi (seperti Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL) dengan tingkat keandalan tinggi. Selain itu, dinamika hukum menuntut kesigapan sekretariat dalam mengharmonisasikan keputusan-keputusan lokal dengan regulasi KPU RI yang dinamis. Hal ini mendasari pentingnya laporan ini sebagai alat evaluasi untuk melihat sejauh mana adaptasi teknologi dan kepatuhan hukum telah dicapai selama tahun 2025.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai dipimpin oleh Sekretaris yang secara administrative bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Tanjungbalai. Sesuai dengan Pasal 88

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
7. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu;
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR SEKRETARIAT

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai merupakan bagian dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kota Tanjungbalai sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu ditingkat Kota Tanjungbalai adalah suatu lembaga yang disebut Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung balai yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi. Struktur KPU Kota Tanjung balai dipimpin oleh Sekretaris, kemudian dibawahnya para Kasubbag serta selanjutnya dibawahnya para staf. Hal itu dapat digambarkan seperti pada bagan/gambar berikut ini;

Tabel 1. 1 Daftar Pegawai Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai

No	Nama	NIP/ NPPPK	JABATAN	Nomor SK	TMT	Pendi dikan
1	DR. SYARIFUL AZMI, S.H., M.H.	19851207 200902 1 002	Plt. Sekretaris KPU Kota Tanjungbalai	2357 Tahun 2023, 29 November 2023	29/11/2 023	S-2
2	LIDIA MARTUA. M. SRG, S.H.	19830919 200912 2 001	Kasubbag Hukum dan SDM	231 Tahun 2022, 09 Maret 2022	11/03/2 022	S-1
3	IHSAN MA'ZHUMI, S.Sos.	19841103 200902 1 004	Kasubbag Teknis Penyelenggara an Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	231 Tahun 2022, 09 Maret 2022	11/03/2 22	S-1
4	ASNIAWATY HASIBUAN, S.H.	19821023 201212 2 004	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	231 Tahun 2022, 09 Maret 2022	11/03/2 022	S-1
5	YUHENDRA TANJUNG, S.H, M.I.P.	19860811 200902 1 003	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	301 Tahun 2025, 13 Maret 2025	05/09/2 022	S-2
6	HADI PURNAMA, A.Md.	19850720 201001 1 024	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	303 Tahun 2025, 13 Maret 2025	05/09/2 022	D-III
7	JEFRI ERRADA	19710727 200701 1 007	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	304 Tahun 2025, 14 Maret 2025	22/09/2 023	SMA
8	ABDUL KHALIK	19691010 200801 1 003	Penelaan Teknis Kebijakan	305 Tahun 2025, 14 Maret 2025	29/11/2 024	SMA
9	AMELIA MARDIANA, S.H.	19970315 202506 2 000	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	1032 Tahun 2025, 01 Juni 2025	01/06/2 025	S-1

10	RAMADHANTY, S.Kom	19980118 202506 2 006	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1032 Tahun 2025, 01 Juni 2025	01/06/2 025	S-1
11	MIA MIRANDA BR SINGARIMBUN, S.H.	20010114 202506 2 010	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- undangan	1032 Tahun 2025, 01 Juni 2025	01/06/2 025	S-1
12	SURAIDAH SIR	19680710 201001 2 002	Pengelola Layanan Pengadaan	306 Tahun 2025, 14 Maret 2025	05/09/2 022	Aliya h
13	MARIANI	19891111 201507 2 001	Pengelola Layanan Operasional	307 Tahun 2025, 14 Maret 2025	29/11/2 023	SMA
14	RAHMAD SYAHPUTRA	19800521 201406 1 005	Opertator Layanan Operasional	308 Tahun 2025, 15 Maret 2025	05/09/2 022	Paket C
15	TOHIRAN	19790331 200902 1 003	Pengadministr asi Perkantoran	309 Tahun 2025, 15 Maret 2025	08/07/2 024	Paket B
16	AGUS MUKHSIN, S.E.	19720814 202421 1 004	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	548 Tahun 2024, 24 April 2024	01/02/2 024	S-1
17	SARAH DIBA S,KOM.	19951226 202421 2 023	Ahli Pertama Pranata Komputer	548 Tahun 2024, 24 April 2024	01/02/2 024	S-1
18	YULIHARDI AZIZ	19770713 202521 1 011	Operator Layanan Operasional	887 Tahun 2025, 30 April 2025	01/05/2 025	SMA
19	ADE IRMA MAHYUNI MANURUNG	19881210 202521 2 023	Operator Layanan Operasional	887 Tahun 2025, 30 April 2025	01/05/2 025	SMA
20	HERLINA	19860531 202521 2 012	Operator Layanan Operasional	887 Tahun 2025, 30 April 2025	01/05/2 025	SMA
21	MUHAMMAD SYARIF TOIB SIRAIT	19770213 202521 1 014	Operator Layanan Operasional	887 Tahun 2025, 30 April 2025	01/05/2 025	SMA
22	ADI CANDRA	19861212 202521 1 030	Pengadministr asi Perkantoran	887 Tahun 2025, 30 April 2025	01/05/2 025	SMA
23	RABIATUN MANURUNG	19831109 202521 2 014	Pengadministr asi Perkantoran	887 Tahun 2025, 30 April 2025	01/05/2 025	SMA
24	MUHAMMAD FADLI	20000719 202521 1 002	Pengadministr asi Perkantoran	887 Tahun 2025, 30 April 2025	01/05/2 025	SMA

25	REZA SYAHPUTRA	19930118 202521 1 043	Operator Layanan Operasional	2116 Tahun 2025, 22 September 2025	01/10/2 025	SMA
26	DZULKARNAIN	19970324 202521 1 029	Operator Layanan Operasional	2116 Tahun 2025, 22 September 2025	01/10/2 025	SMA

Tabel 1.2 Total Pegawai ASN KPU Kota Tanjung Balai

No	Pegawai KPU Kota Tanjung Balai	Jumlah Personil	Keterangan
1.	Pegawai ASN	26	15 Orang PNS dan 11 Orang PPPK

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan dataTahun 2025 sebanyak 26 orang. Pengelompokan berdasarkan status kepegawaiannya, yakni:

1. Pegawai dengan status PNS sebanyak 15 (lima belas) orang atau setara dengan58 % (Lima Puluh Delapan Persen);
2. Pegawai dengan status PPPK sebanyak 11 (Sebelas) orang atau setara dengan 42% (Empat Puluh Dua Persen).Dari jumlah pegawai yang ada di KPU Kota Tanjungbalai masih sudah memenuhi jumlah standar KPU Kota Tanjungbalai sebanyak 26 (dua puluh enam) pegawai.

D. SISTEMATIKA

Sistematika Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota TanjungbalaiTahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspekstrategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerjatahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerjasasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Berisi data data yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategis nasional sebagaimana yang tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024. KPU Kota Tanjungbalai juga menyelaraskan Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Kota Tanjungbalai dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai periode 2020-2024 adalah: “Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kota Tanjungbalai bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2. Misi

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien dan efektif;

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.
4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
1. Mewujudkan KPU Kota Tanjungbalai yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya.
 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif di Kota Tanjungbalai
 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kota Tanjungbalai

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga dalam “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. PERJANJIAN KINERJA 2025

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Kinerja membuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, Serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realilistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan Rencana Kinerja tahun 2025 merupakan tahun ke 1 (satu) dari periode renstra 2020- 2025.

Adapun perjanjian kinerja sebagaimana disajikan dalam pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Tahunan KPU Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tanjung Balai	Tersedianya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	2 Laporan
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12 Laporan
		Terwujudnya Layanan Perkantoran (pembayaran gaji, honorarium dan vakasi)	12 Bulan Layanan
2.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terwujudnya Pengelolaan BMN	1 Dokumen
		Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 Layanan
3.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kota Tanjung Balai	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai	1 Laporan
4.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2025	1 Laporan

		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	1 Laporan
5.	Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Tanjung Balai	Persentase proses PAW Anggota DPR Kota Tanjung Balai diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	90%
6.	Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	90%
7.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%
		Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	90%
8.	Meningkatnya kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%
		Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90%
		Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi tepat waktu	100%
9.	Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	90%

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2026, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut;

Program	Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.1.562.997.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp.3.611.531.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi seperti yang tertuang dalam perencanaan strategis. Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tanjungbalai menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada dasarnya merupakan instrument yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai tahun 2025 pada hakekatnya merupakan sesuatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai rencana sasaran strategis tahun 2020-2024. Dengan demikian pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2025 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Tanjungbalai secara menyeluruh.

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja KPU Kota Tanjungbalai Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tanjung Balai	Tersedianya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	12Laporan	12 Laporan	100%

		Terwujudnya Layanan Perkantoran (pembayaran gaji, honorarium dan vakasi)	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
2.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terwujudnya Pengelolaan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	96,28%
3.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kota Tanjung Balai	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai	1 Laporan	1 Laporan	100%
4.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2025	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	1 Laporan	1 Laporan	100%
5.	Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Tanjung Balai	Persentase proses PAW Anggota DPR Kota Tanjung Balai diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	90%	90%	100%
6.	Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	90%	90%	100%

7.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%	90%	100%
		Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	90%	90%	100%
8.	Meningkatnya kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%	90%	100%
		Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	100%	100%
9.	Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	90%	90%	90%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai pada Tahun 2025 sebesar 94,44%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai dikategorikan “berhasil”. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengankelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2 Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	>100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	50-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025, KPU Kota Tanjungbalai melaksanakan 2 (dua) Program sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU RI. Adapun program yang telah ditetapkan yaitu Program Dukungan Manajemen (076.01.WA), dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (076.01.CQ).

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Tahun 2025.

1. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100 \text{ persen}$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Pencapaian Kinerja} = \text{Rencana} (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana} \times 100 \text{ persen}$$

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tanjung Balai	Tersedianya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Anggaran (LPPA)	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Terwujudnya Layanan Perkantoran (pembayaran gaji, honorarium dan vakasi)	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%

Sasaran program/kegiatan “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tanjung Balai” pada Tahun 2025 diukur melalui tiga indikator kinerja utama, yaitu: (1) tersedianya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu, (2) tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Anggaran (LPPA), dan (3) terwujudnya layanan perkantoran berupa pembayaran gaji, honorarium, dan vakasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh indikator tersebut berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Indikator Tersedianya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu Target yang ditetapkan sebanyak 2 laporan. Sepanjang tahun berjalan, telah disusun dan disampaikan 2 laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu, sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tingkat capaian indikator ini mencapai 100%, didukung oleh dokumen laporan keuangan pemilu dan bukti penyampaian laporan.
2. Indikator Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Anggaran (LPPA) Target indikator ini adalah 12 laporan, yang merepresentasikan pelaporan secara bulanan. Realisasi pelaksanaan menunjukkan bahwa 12 laporan LPPA telah disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini

mencapai 100%, didukung oleh dokumen LPPA bulanan, surat pengantar, serta bukti penyampaian laporan.

3. Indikator Terwujudnya Layanan Perkantoran (pembayaran gaji, honorarium, dan vakasi)
Target ditetapkan selama 12 bulan layanan. Sepanjang tahun 2025, layanan perkantoran berupa pembayaran gaji, honorarium, dan vakasi telah dilaksanakan secara rutin, tepat waktu, dan sesuai ketentuan selama 12 bulan penuh, sehingga indikator ini juga mencapai 100%. Realisasi ini didukung oleh dokumen pembayaran, daftar gaji, daftar honorarium, serta bukti transaksi keuangan.

Secara keseluruhan, capaian sasaran “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tanjung Balai” mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Tanjung Balai.

Sasaran 2					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Terwujudnya Pengelolaan BMN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Terselenggaranya Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	96,28%

Sasaran program/kegiatan “Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran” pada Tahun 2025 diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu: (1) terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan (2) terselenggaranya layanan perkantoran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh indikator pada sasaran ini berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

Indikator Terwujudnya Pengelolaan BMN Target indikator ini adalah 1 dokumen. Realisasi menunjukkan bahwa pengelolaan BMN telah dilaksanakan sesuai ketentuan, yang dibuktikan dengan tersusunnya daftar inventaris barang sebagai dokumen pengelolaan BMN yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 100%, didukung oleh dokumen daftar inventaris, laporan BMN, serta bukti administrasi terkait.

Indikator Terselenggaranya Layanan Perkantoran Target indikator ini adalah 1 layanan. Sepanjang tahun 2025, layanan perkantoran telah diselenggarakan secara optimal guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kota Tanjung Balai. Pelayanan tersebut mencakup penyediaan sarana dan prasarana, pemeliharaan gedung dan peralatan kantor, serta dukungan operasional lainnya. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 96,28%, didukung oleh dokumen pelaksanaan kegiatan dan bukti administrasi yang sah.

Secara keseluruhan, capaian sasaran “Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran” mencapai 98,14%, yang menunjukkan bahwa operasional dan pemeliharaan perkantoran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kota Tanjung Balai secara optimal.

Sasaran 3					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kota Tanjung Balai	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai	1 Laporan	1 Laporan	100%

Sasaran program/kegiatan “Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kota Tanjung Balai” pada Tahun 2025 diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu terlaksananya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan tepat waktu di Kota Tanjung Balai. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator tersebut berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

Indikator Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai Target indikator ini adalah 1 laporan. Sepanjang tahun 2025, kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan telah dilaksanakan secara rutin, sistematis, dan tepat waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan 1 laporan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang memuat hasil pemeliharaan dan pembaruan data pemilih di wilayah Kota Tanjung Balai.

Dengan tersusunnya laporan dimaksud, capaian kinerja indikator ini mencapai 100%, yang didukung oleh dokumen laporan pemutakhiran data pemilih, rekapitulasi data pemilih, serta bukti administrasi pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, capaian sasaran “Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kota Tanjung Balai” mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan telah berjalan efektif, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga mendukung terwujudnya data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran 4					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2025	1 Laporan	1 Laporan	100 %
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	100 %
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Sasaran program/kegiatan “Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data” pada Tahun 2025 diukur melalui tiga indikator kinerja, yaitu: (1) terlaksananya penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025, (2) tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja, serta (3) nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) KPU. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh indikator pada sasaran ini berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Indikator Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 Target indikator ini adalah 1 laporan. Sepanjang tahun 2025, proses

- penyusunan Dokumen RKA telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan 1 dokumen RKA Tahun 2025 yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 100%, didukung oleh dokumen RKA dan bukti administrasi penyusunan.
- Indikator Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja Target indikator ini adalah 1 laporan. Pada tahun 2025, telah disusun 1 laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis capaian kinerja yang memuat realisasi program dan kegiatan serta evaluasi terhadap tingkat pencapaian target kinerja. Laporan ini menjadi dasar dalam penyusunan LKjIP serta sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Dengan tersusunnya laporan tersebut, capaian indikator ini mencapai 100%, didukung oleh dokumen laporan dan bukti pendukung lainnya.
 - Indikator Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) KPU Target indikator ini adalah 1 laporan. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dilakukan secara berkelanjutan melalui pemenuhan komponen pengungkit dan hasil, yang selanjutnya dievaluasi dan dituangkan dalam 1 laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini mencapai 100%, didukung oleh dokumen penilaian RB, laporan evaluasi, serta bukti administrasi pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, capaian sasaran “Terlaksananya Manajemen Perencanaan dan Data” mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa fungsi perencanaan, pengelolaan data, pelaporan, serta evaluasi kinerja dan reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, dan akuntabel, guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan KPU Kota Tanjung Balai.

Sasaran 5					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Tanjung Balai	Persentase proses PAW Anggota DPR Kota Tanjung Balai diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	90 %	90%	100%

Capaian kinerja atas sasaran “Pengelolaan PAW Anggota DPRD Kota Tanjung Balai” pada tahun 2025 menunjukkan hasil sangat optimal. Dari 3 (tiga) kasus PAW yang diproses, seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu dalam jangka waktu maksimal 5 (lima) hari kerja, sesuai dengan

ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku. Dengan demikian, realisasi kinerja mencapai 100%, yang mencerminkan efektivitas, ketepatan waktu, serta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Tanjung Balai.

Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan PAW telah berjalan secara tertib, akurat, dan responsif, didukung oleh koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang prima kepada seluruh pihak. Ke depan, kinerja ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan guna memastikan kualitas layanan kepemiluan yang semakin optimal.

Sasaran 6					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Sistem Informasi Partai Poltik yang andal dan berkualitas	Persentase proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	90 %	90%	100%

Sasaran program/kegiatan “Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang Andal dan Berkualitas” pada Tahun 2025 diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu persentase proses pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu Tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator tersebut berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

Indikator Persentase Proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Target indikator ini ditetapkan sebesar 90%. Sepanjang tahun 2025, proses pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan sesuai ketentuan, melalui pemanfaatan sistem informasi partai politik yang terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan tingkat pemutakhiran data yang memenuhi target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator ini mencapai 100% dari target, atau setara dengan $\geq 90\%$. Capaian ini didukung oleh dokumen laporan pemutakhiran data partai politik, rekapitulasi hasil pemutakhiran data, serta bukti administrasi pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, capaian sasaran “Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang Andal dan Berkualitas” mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dan pemutakhiran data partai politik telah dilaksanakan secara akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung terwujudnya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas di Kota Tanjung Balai.

Sasaran 7					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	90%	90%	100%
		Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	90%	90%	100%

Sasaran program/kegiatan “Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan” pada Tahun 2025 diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu: (1) persentase rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU, dan (2) persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, kedua indikator tersebut berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Rancangan PKPU yang Disusun dan Diharmonisasi Tepat Waktu sesuai Kerangka Regulasi KPU Target indikator ini ditetapkan sebesar 90%. Sepanjang tahun 2025, proses penyusunan dan harmonisasi rancangan PKPU telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan tingkat penyelesaian rancangan regulasi yang memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai 100% dari target, atau setara dengan $\geq 90\%$, didukung oleh dokumen rancangan regulasi, berita acara harmonisasi, serta bukti administrasi pendukung lainnya.
2. Indikator Persentase Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Disajikan Tepat Waktu sesuai SOP Target indikator ini ditetapkan sebesar 90%. Sepanjang tahun 2025, kegiatan pendokumentasian dan penyajian informasi hukum telah dilaksanakan secara konsisten, tertib administrasi, dan sesuai SOP, sehingga penyediaan dokumentasi dan informasi

hhukum dapat dilakukan tepat waktu dan akurat. Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai 100% dari target, atau setara dengan $\geq 90\%$, yang didukung oleh dokumen pengelolaan JDIH, rekapitulasi penyajian informasi hukum, serta bukti administrasi pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, capaian sasaran “Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan” mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa fungsi penyusunan regulasi dan pengelolaan dokumentasi hukum telah dilaksanakan secara profesional, tertib, dan akuntabel, serta mendukung terwujudnya kepastian hukum dan transparansi informasi di lingkungan KPU Kota Tanjung Balai.

Sasaran 8					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kommpetensi	90	90%	100%
		Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	90	90%	100%
		Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi Kepegawaian tepat waktu	100	100%	100%

Sasaran program/kegiatan “Meningkatnya Kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang Berkompeten” pada Tahun 2025 diukur melalui tiga indikator kinerja, yaitu: (1) persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi, (2) persentase

pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, dan (3) persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, seluruh indikator pada sasaran ini berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi
Target indikator ini ditetapkan sebesar 90%. Sepanjang tahun 2025, upaya pemetaan kompetensi, penempatan pegawai sesuai jabatan, serta pengembangan kapasitas telah dilaksanakan secara terencana, sehingga tingkat kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai 100% dari target, atau setara dengan $\geq 90\%$, didukung oleh dokumen pemetaan kompetensi, data kepegawaian, serta bukti administrasi pendukung lainnya.
2. Indikator Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
Target indikator ini ditetapkan sebesar 90%. Sepanjang tahun 2025, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, baik melalui bimbingan teknis, pelatihan klasikal, maupun pembelajaran daring, telah dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa persentase pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga capaian indikator ini mencapai 100% dari target, atau setara dengan $\geq 90\%$, didukung oleh sertifikat pelatihan, daftar hadir, dan laporan kegiatan.
3. Indikator Persentase Pegawai yang Mendapat Layanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu
Target indikator ini ditetapkan sebesar 90%. Sepanjang tahun 2025, layanan administrasi kepegawaian, meliputi pengelolaan kehadiran, kenaikan pangkat, pengurusan cuti, pengelolaan data kepegawaian, serta administrasi kepegawaian lainnya, telah dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai 100% dari target, atau setara dengan $\geq 90\%$, didukung oleh dokumen administrasi kepegawaian dan bukti pelayanan yang sah.

Secara keseluruhan, capaian sasaran “Meningkatnya Kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang Berkompeten” mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, sehingga mendukung peningkatan profesionalisme, kompetensi, dan kinerja aparatur di lingkungan KPU Kota Tanjung Balai.

Sasaran 9					
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	90 %	50%	55,55%

Pelaksanaan pendidikan pemilih dan sosialisasi pada Tahun 2025 difokuskan pada pemilih pemula melalui kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolah, dengan mempertimbangkan kondisi objektif di lapangan. Berdasarkan hasil pemetaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, kelompok marjinal tidak ditemukan secara spesifik di wilayah Kota Tanjung Balai, sementara keberadaan kelompok rentan dalam jumlah signifikan tidak teridentifikasi sebagai sasaran prioritas kegiatan pada tahun berjalan.

Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pendekatan sampling sasaran, dengan memprioritaskan pemilih pemula sebagai kelompok strategis dalam peningkatan literasi kepemiluan dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tetap mengacu pada prinsip inklusivitas dan keterjangkauan informasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator tersebut berhasil dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Target indikator ini ditetapkan sebesar 90%. Sepanjang tahun 2025, kegiatan pendidikan pemilih dan sosialisasi telah dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan, dengan menysasar pemilih pemula, kelompok rentan, dan kelompok marjinal di wilayah Kota Tanjung Balai. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui berbagai metode, antara lain sosialisasi tatap muka, diskusi kelompok, penyuluhan, serta pemanfaatan media informasi dan komunikasi.
2. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa persentase pelaksanaan pendidikan pemilih memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga capaian indikator ini mencapai 100% dari target, atau setara dengan $\geq 90\%$, yang didukung oleh dokumen laporan kegiatan, daftar hadir peserta, dokumentasi pelaksanaan, serta bukti administrasi pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, capaian sasaran “Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat” mencapai 55,5%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan pemilih dan sosialisasi telah berjalan secara efektif, inklusif, dan partisipatif, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman politik dan partisipasi masyarakat di Kota Tanjung Balai.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian Sasaran Program/Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Pemilih, Sosialisasi, serta Partisipasi Masyarakat menunjukkan kinerja sangat baik dengan rata-rata capaian sebesar 97,28%. Capaian ini diperoleh dari pelaksanaan sebanyak 17 kegiatan sosialisasi, yang sebagian besar berhasil mencapai target secara optimal.

Secara rinci, dari total 17 kegiatan, sebanyak 15 kegiatan mencapai realisasi 100%, 1 kegiatan mencapai 98,3%, dan 1 kegiatan mencapai 55,5%. Adanya satu kegiatan dengan capaian relatif lebih rendah disebabkan oleh keterbatasan kondisi lapangan, terutama terkait kendala teknis dan karakteristik sasaran kegiatan, sehingga target tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Namun demikian, hal tersebut tidak secara signifikan memengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun 2025 menunjukkan tren kinerja yang stabil dan cenderung meningkat, yang mencerminkan semakin efektifnya perencanaan, pelaksanaan, serta strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang diterapkan. Hal ini juga menunjukkan komitmen berkelanjutan KPU dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula dan masyarakat secara umum.

Dengan capaian rata-rata 97,28%, sasaran program ini dapat dikategorikan berhasil dan sangat memuaskan, serta menjadi landasan yang kuat untuk peningkatan kualitas program dan strategi pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya, dan ini dapat dilihat dari paparan tabel capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tabel Capaian dari Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
						Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan	-	-	98,70%	100%	-	-	-

	diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU							
2	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	100%	100%	-	-	-
3	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	-	-	-
4	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	-	-	90.00%	100%	-	-	-

6	Memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	-	-	98,56%	100%	-	-	-
7	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	-	-	-	-	-	-	-
8	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	-	-	B	BB	-	-	-
9	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	-	-	-	-	-	-	-
10	Tersedianya Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	100%
11	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
12	Terwujudnya Layanan Perkantoran (pembayaran gaji, honorarium dan vakasi)	-	-	-	-	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
13	Terwujudnya Pengelolaan BMN	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

14	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	-	-	-	-	1 Layanan	1 Layanan	96,28%
15	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
16	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2025	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %
17	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %
18	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100 %
19	Persentase proses PAW Anggota DPR Kota Tanjung Balai diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	-	-	-	-	90%	90%	100%
20	Persentase proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024	-	-	-	-	90 %	90%	100%
21	Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi	-	-	-	-	90%	90%	100%

	dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU							
22	Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP	-	-	-	-	90%	90%	100%
23	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	-	-	-	-	90%	90%	100%
24	Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	-	-	-	-	90%	90%	100%
25	Persentase Pegawai yang mendapat layanan administrasi Kepegawaian tepat waktu	-	-	-	-	100%	100%	100%
26	Persentase Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	-	-	-	-	90%	50%	55,55%

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2025 setelah beberapa kali revisi, KPU Kota Tanjungbalai mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 5.174.528.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Anggaran ini digunakan dengan upaya yang sungguh-sungguh kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang tahun 2025, dengan realisasi sebesar Rp. 5.132.115.820,- (lima milyar seratus tiga puluh dua juta seratus lima belas

ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sekitar 99,18 %.Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tanjungbalai Tahun 2025 ini dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Tanjungbalai Tahun 2024 ini dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4 Akuntabilitas keuangan KPU Tanjungbalai Indikator Kinerja Anggaran

NO	NO.MAK	URAIAN	ANGGARAN		PERSEN
			PAGU REVISI	REALISASI	
I	076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.562.997.000	1.562.993.435	100%
	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	1.562.997.000	1.562.993.435	100%
II	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.611.531.000	3.322.486.407	100%
	3355	Pengelolaan Keuangan	3.322.630.000	3.322.486.407	100%
	3360	Pelayanan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana	288.901.000	246.635.978	85,37%

Berdasarkan semua kegiatan yang telah dijelaskan diatas, dapat ditarik kesimpulan dalam hal ini KPU Kota Tanjungbalai mencapai target kinerja 100% serta realisasi anggaran sebesar Rp. 5.132.115.820 dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.174.528.000, artinya 99,18% dari yang ditargetkan 100%.

Untuk rumus yang digunakan dalam presentase tersebut diatas adalah:

Rumus : Pencapaian Kinerja = Rencana + (Rencana – Realisasi) / Rencana x 100

Secara ringkas sasaran terlaksananya Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen presentase realisasinya sudah cukup memuaskan dari yang diharapkan. Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, KPU

Kota Tanjungbalai melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran peningkatan kinerja anggaran KPU Kota Tanjungbalai dapat dilihat dari realisasi anggaran 5 tahun sebelumnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Kota Tanjungbalai

TAHUN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
2021	4.445.465.000	4.325.131.781	97,29%
2022	3.809.550.000	3.505.005.623	92,01%
2023	11.793.355.000	11.061.821.121	93,80%
2024	25.081.004.000	25.030.361.139	99,58%
2025	5.174.528.000	5.132.115.820	99,18%

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2025 sebesar 99,18% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap berlangsung sangat optimal dan konsisten, meskipun mengalami penyesuaian tipis sebesar 0,40% dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai 99,58%. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan kegiatan dan faktor teknis administratif, namun tidak berdampak signifikan terhadap kualitas kinerja secara keseluruhan. Secara umum, kinerja organisasi tetap terjaga pada kategori sangat tinggi.

D. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA KPU KOTA TANJUNG BALAI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah, SAKIP bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Evaluasi atas SAKIP di KPU Kota Tanjung Balai oleh Inspektorat KPU telah dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen yang meliputi perencanaan kinerja internal, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Periode penialaian adalah manajemen kerja periode selama 1 (satu) tahun. Adapun nilai KPU Kota Tanjung Balai pada Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 71,90 dengan kategori BB .Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Nilai SAKIP 2024			
Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30	23,10
B	Pengukuran Kinerja	30	22,20
C	Pelaporan Kinerja	15	10,35
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,25
Nilai Evaluasi		100	71,90
Tingkat Akuntabilitas			BB

Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas kinerja sudah baik dan memiliki sistem manajemen kinerja walaupun perlu sedikit perbaikan. Adapun Nilai SAKIP KPU Kota Tanjung Balai beberapa tahun terakhir adalah:

Tabel 3.7 Capaian Nilai SAKIP Tahun 2021-2024									
Indikator	Capaian Nilai								Target
	2021		2022		2023		2024		2025
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)		(6)
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tanjung Balai	-		-		70,40	BB	71,90	BB	BB

Dari hasil data tersebut diatas, didapat bahwa ada peningkatan nilai SAKIP KPU Kota Tanjung Balai dan diharapkan akan semakin meningkat untuk tahun berikutnya, maka karena itu target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 adalah BB.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai 2025 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Tanjungbalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan arah kebijakan, dalam menjalankan tugas program dan kegiatannya KPU Kota Tanjungbalai berpegangan Perjanjian Kinerja. Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai tercermin pada jumlah realisasi anggaran yang dicapai. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen yang lebih tinggi. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik internal dan eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai.

Demi mencapai target kinerja untuk tahun berikutnya, Sekretariat KPU Kota Tanjungbalai akan melaksanakan beberapa langkah yang dianggap mampu untuk meningkatkan realisasi target capaian kinerja, antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas di Wilayah KPU Kota Tanjungbalai;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan;
3. Melakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Bagi Pemilih Pemula;
4. Melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.

LAMPIRAN

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	SS1 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Tanjung Balai				100%	100%	100%
	Indikator Kinerja SS1 1. Tersedia sistem akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemilu 2. Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) 3. Terwujudnya Layanan Perkantoran (pembayaran gaji, honorarium dan vakasi)						
	Program 1.1 Program Dukungan Manajemen						
	SP1.1 “Pengelolaan Keuangan”						
	Indikator Kinerja Program “Terwujudnya Layanan Perkantoran (pembayaran gaji, honorarium dan vakasi)”						
	Kegiatan 1.1.1 “Layanan Perkantoran”	288.900.000	246.635.978	80%			
	RO 1.1.1.1 Gaji dan Tunjangan	3.322.630.000	1.850.966.999	100%			
	RO 1.1.1.2 Uang Kehormatan	845.360.000	770.108.676	100%			
	RO 1.1.1.3 Belanja Gaji PPPK	626.264.000	626.174.908	99,99%			
	SS2 Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran				100%	100%	100%
	Indikator Kinerja SS2 1. Terwujudnya Pengelolaan BMN 2. Terselenggaranya Layanan Perkantoran Program						
	SS3 Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan di Kota Tanjung Balai				100%	100%	100%
	Indikator Kinerja SS3 1. Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu di Kota Tanjung Balai						
	SS8 Meningkatnya kapasitas SDM Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai yang berkompeten				93,33%	93,33%	93,33%

	Indikator Kinerja SS8 - Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi - Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP						
	SS9 Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Pemilih/Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat				90%	90%	90%
	Indikator Kinerja SS9 Persentase Pendidikan Pemilih Pemula , Kelompok Rentan dan Marjinal						
	Program 1.1 Program Dukungan Manajemen						
	SP 1.1 “Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana”						
	Kegiatan 1.1.1 “Operasional dan Pemeliharaan Kantor”	288.900.000	246.635.978	85,37%			
	RO 1.1.1.1 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	288.901.000	246.635.978	85,37%			
	SS4 Terlaksananya Manajemen Perencana dan Data				100%	100%	100%
	Indikator Kinerja SS4 - Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 2025 - Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja - Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU						
	SS5 Pengeloaan PAW Anggota DPRD Kota Tanjung Balai						
	Indikator Kinerja SS5 Persentase proses PAW Anggota DPR Kota Tanjung Balai diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja				90%	90%	90%
	SS6 Terwujudnya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas						
	Indikator Kinerja SS6						

	1. Persentase proses Pemutakhiran Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 SS7 Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang undangan Indikator Kinerja SS7 1. Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU 2. Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP				90%	90%	90%
					90%	90%	90%